


TILIK DATA

“Sekuritisasi Kelompok Teror Papua”

Tim Analisis LAB 45

3 Mei 2021

Konvensi Internasional terkait Terorisme



Partisipasi INDONESIA	Tanda Tangan	Ratifikasi	Berlaku
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism	24-Sep-2001	29-Jun-2006	29-Jul-2006
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism	30-Sep-2014	30-Oct-2014	
ASEAN Convention on counter terrorism		14-May-2012	14-May-2012


Produk Hukum

Negara	Kerangka Legal	Kewenangan
Amerika Serikat	<i>Immigration and Nationality Act of 1965 dan Executive Order 13224</i>	Departemen Luar Negeri
Australia	<i>Security Legislation Amendment (Terrorism) Act 2002</i>	Organisasi Intelijen Keamanan Australia dan Departemen Jaksa Agung
Filipina	<i>Human Security Act of 2007, Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012, dan Anti-Terrorism Act of 2020</i>	Departemen Luar Negeri dan Dewan Anti Terorisme
India	<i>Unlawful Activities (Prevention) Act</i>	Kementerian Dalam Negeri
Indonesia	UU No. 15/2003 dan UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, dan BNPT
Inggris	<i>Terrorism Act 2000</i>	Departemen Dalam Negeri
Kanada	<i>Criminal Code (KUHP)</i>	Menteri dan Ketua Pengadilan Federal
Malaysia	<i>Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds From Illegal Activities Act 2001 yang melengkapi daftar sanksi DK PBB</i>	Kementerian Dalam Negeri
Pakistan	<i>Anti Terrorism Act</i>	Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Penanggulangan Terorisme Nasional
Selandia Baru	<i>Terrorism Suppression Act 2002</i>	The New Zealand Police sesuai arahan Perdana Menteri

Undang-undang anti-terorisme memberikan wewenang kepada Presiden, Menko Polhukam, dan BNPT untuk menetapkan kelompok-kelompok teror

Kelompok-Kelompok Teror di Dunia

Orientasi Ideologi Kelompok Teror Global



Dari berbagai sumber terbuka, tercatat ada **247 entitas** yang digolongkan sebagai organisasi atau kelompok teror oleh negara-negara di dunia.

Ada yang terkait agama tertentu; ada yang merupakan gerakan separatis berdasarkan etnis atau teritorial; serta ada yang terkait dengan ideologi politik seperti sosialis-komunis.

Di **Indonesia**, kelompok teror sekarang ada yang berbasis **agama** seperti JI, JAD, MIT, dan yang terbaru berkarakter **separatis** yaitu KTP.

Pendekatan Untuk Mengatasi Ancaman di Papua

Berdasarkan kerangka regulasi yang menjadi acuan, **Pertama**, pendekatan hukum di mana kekerasan sebagai tindakan pidana yang mengacu pada pengaturan di KUHP yang meletakkan Polri sebagai instansi penjurur.


Kedua, pendekatan keamanan yang memadukan KUHP dengan Undang-Undang yang lebih spesifik terutama antiteror, intelijen dan kepolisian. Pendekatan ini cenderung memberikan kewenangan lebih kepada aparat untuk menggelar operasi intelijen, keamanan dalam negeri dan penggalangan teritorial.

Ketiga, pendekatan militer yang melihat ancaman di Papua berasal dari kelompok separatis. Karena dianggap mengancam integritas teritorial, pemerintah dapat menggelar operasi selain perang sesuai dengan Pasal 7 UU TNI.

Dengan meningkatkan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Kelompok Teror Papua (KTP), pemerintah melakukan proses sekuritisasi yang lebih mengandalkan **kombinasi pendekatan keamanan dan pendekatan militer**, terutama untuk menggelar operasi kontrateror terpadu antara Polri, TNI dan BIN.

LABEL PELAKU ANCAMAN DI PAPUA	SEKURITISASI		KERANGKA REGULASI TANGGAP ANCAMAN				
	Periode	Dinamika	KUHP	UU Antiteror	UU Intelijen Negara	UU Polri	UU TNI
Organisasi Papua Merdeka	1965	↑	√		√	√	√
Gerombolan Pengacau Keamanan	1973	↓	√		√	√	
Kelompok Kriminal Bersenjata	2013	↓	√		√	√	
Kelompok Kekerasan Bersenjata	2016	↑	√		√	√	
Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata	2017	↑	√		√	√	√
Kelompok Separatis Teror	2021	↑	√	√	√	√	√
Kelompok Teror	2021	↓	√	√	√	√	√

Dinamika Sekuritisasi di Papua



Melalui penetapan KKB menjadi KTP, pemerintah cenderung melakukan sekuritisasi terhadap ancaman di Papua.

Di satu sisi, **sekuritisasi memungkinkan** pemerintah melakukan **operasi keamanan dengan parameter tertentu**. Di sisi lain, pendekatan tersebut **memperbesar risiko berupa eskalasi konflik dan pelanggaran HAM** saat operasi berlangsung.

Mengingat risiko politik tersebut, **operasi kontrateror di Papua harus dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter yang sangat ketat**.

